



PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Pembakal dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Pembakal adalah merupakan sebutan lain untuk Kepala Desa di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 20120 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi Dasar;
 - b. alokasi Afirmasi;
 - c. alokasi Kinerja; dan
 - d. alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten/Kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
- b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
- d. capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADesa terhadap total pendapatan APBDesa dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDesa.
- (2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dan persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran Dana Desa dan persentase capaian *output* Dana Desa.

- (4) Capaian hasil (outcome) pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Desa	=	Alokasi Formula setiap Desa
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Z3	=	rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Z4	=	rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah
AF Kab	=	Alokasi Formula Kabupaten Hulu Sungai Tengah

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Umum Desa (RKD).
- (2) Pemindah bukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan Desa mengenai APBDesa dari Pembakal.

- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Pembakal.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dari Pembakal, serta laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II secara bersamaan, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Pembakal, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I dan tahap II berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa;
 - b. tahap III berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II; dan
 3. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan input data, Pembakal dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 13

- (1) Pembakal bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), ayat (4), atau ayat (5);
 - b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

- (7) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. terdapat usulan pencabutan penundaan penyaluran dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Pembakal yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).

- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 9 Januari 2020


A. CHAIRANSYAH

Diundangkan di Barabai
pada tanggal : 9 Januari 2020


AKHMAD TAMZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2020
NOMOR 05

RINCIAN DANA DESA PER DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
 TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula											Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis				Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) + (1) + (16) + (19) + (23)	(24)	(25) + (4) + (7) + (10) + (23)
1	Haruyan	Pengambau Hilir Luar	662.806,000	Berkembang	2	-	53.3861	47	-	877	0.0039	0.0004	28	0.0019	0.0009	1.7709	0.0012	0.0002	40.1543	0.0066	0.0017	0.003166	66,944,000	729,750,000
2	Haruyan	Panggung	662.806,000	Berkembang	2	-	52.6716	70	-	1807	0.0079	0.0008	29	0.0019	0.0010	2.9516	0.0020	0.0003	44.3041	0.0073	0.0018	0.003902	82,494,000	745,300,000
3	Haruyan	Barikin	662.806,000	Berkembang	1	-	54.1309	27	-	1993	0.0088	0.0009	13	0.0009	0.0004	2.6564	0.0018	0.0003	44.0711	0.0073	0.0018	0.003407	72,039,000	734,845,000
4	Haruyan	Andang	662.806,000	Berkembang	1	-	53.9534	31	-	1407	0.0062	0.0006	12	0.0008	0.0004	2.9516	0.0020	0.0003	30.5536	0.0051	0.0013	0.002588	54,714,000	717,520,000
5	Haruyan	Pengambau Hilir Dalam	662.806,000	Berkembang	2	-	50.5847	114	-	1124	0.0049	0.0005	25	0.0017	0.0008	2.3612	0.0016	0.0002	31.9778	0.0053	0.0013	0.002897	61,253,000	724,059,000
6	Haruyan	Haruyan	662.806,000	Maju	1	-	48.2156	142	-	901	0.0040	0.0004	15	0.0010	0.0005	1.7709	0.0012	0.0002	31.9913	0.0053	0.0013	0.002404	50,821,000	713,627,000
7	Haruyan	Haruyan Seberang	662.806,000	Berkembang	5	-	50.0442	121	-	1906	0.0084	0.0008	107	0.0072	0.0036	6.4934	0.0045	0.0007	31.2011	0.0052	0.0013	0.006382	134,944,000	797,750,000
8	Haruyan	Pengambau Hulu	662.806,000	Maju	3	-	46.8861	149	-	1637	0.0072	0.0007	45	0.0030	0.0015	4.7225	0.0032	0.0005	43.7229	0.0072	0.0018	0.004522	95,602,000	758,408,000
9	Haruyan	Sungai Harang	662.806,000	Berkembang	4	-	57.5810	1	144,096,000	814	0.0036	0.0004	77	0.0052	0.0026	7.6740	0.0053	0.0008	43.6639	0.0072	0.0018	0.005534	117,010,000	923,912,000
10	Haruyan	Batu Panggung	662.806,000	Berkembang	3	-	51.2687	95	-	913	0.0040	0.0004	57	0.0038	0.0019	14.7578	0.0101	0.0015	47.8244	0.0079	0.0020	0.005814	122,925,000	785,731,000
11	Haruyan	Mangunan	662.806,000	Tertinggal	1	-	49.9036	123	-	812	0.0036	0.0004	7	0.0005	0.0002	2.9516	0.0020	0.0003	32.9978	0.0055	0.0014	0.002260	47,780,000	710,586,000
12	Haruyan	Hapulung	662.806,000	Berkembang	4	-	51.6698	91	-	1249	0.0055	0.0005	88	0.0059	0.0029	5.3895	0.0037	0.0006	41.1079	0.0068	0.0017	0.005753	121,631,000	784,437,000
13	Haruyan	Lok Buntar	662.806,000	Berkembang	3	-	51.0209	105	-	1114	0.0049	0.0005	49	0.0033	0.0016	2.3612	0.0016	0.0002	41.1017	0.0068	0.0017	0.004074	86,139,000	748,945,000
14	Haruyan	Tabat Padang	662.806,000	Berkembang	2	-	52.3597	75	-	891	0.0039	0.0004	32	0.0021	0.0011	1.1806	0.0008	0.0001	40.6939	0.0067	0.0017	0.003268	69,093,000	731,899,000
15	Haruyan	Mangunan Seberang	662.806,000	Berkembang	5	-	54.5536	21	-	1475	0.0065	0.0006	137	0.0092	0.0046	5.9031	0.0041	0.0006	38.5316	0.0064	0.0016	0.007441	157,315,000	820,121,000
16	Haruyan	Pandau	662.806,000	Berkembang	4	-	56.1224	8	144,096,000	904	0.0040	0.0004	65	0.0044	0.0022	14.7578	0.0101	0.0015	45.3719	0.0075	0.0019	0.005973	126,278,000	938,180,000
17	Haruyan	Teluk Mesjid	662.806,000	Berkembang	7	-	42.0278	160	-	1998	0.0088	0.0009	283	0.0190	0.0095	8.2644	0.0057	0.0009	43.8349	0.0072	0.0018	0.013026	275,396,000	938,202,000
18	Batu Benawa	Murung A.	662.806,000	Berkembang	2	-	49.3480	131	-	2034	0.0089	0.0009	22	0.0015	0.0007	7.9692	0.0055	0.0008	32.2999	0.0053	0.0013	0.003788	80,088,000	742,894,000
19	Batu Benawa	Pagat	662.806,000	Maju	1	-	50.9613	107	-	2171	0.0095	0.0010	4	0.0003	0.0001	2.5265	0.0017	0.0003	26.6768	0.0044	0.0011	0.002451	51,830,000	714,636,000
20	Batu Benawa	Kalibaru	662.806,000	Berkembang	3	-	53.6354	38	-	1351	0.0059	0.0006	45	0.0030	0.0015	3.2467	0.0022	0.0003	22.8327	0.0038	0.0009	0.003380	71,469,000	734,275,000
21	Batu Benawa	Kahkan	662.806,000	Berkembang	5	-	47.3845	147	-	2112	0.0093	0.0009	105	0.0070	0.0035	3.3057	0.0023	0.0003	32.6713	0.0054	0.0014	0.006138	129,777,000	792,583,000
22	Batu Benawa	Aluan Sumur	662.806,000	Berkembang	4	-	53.0303	57	-	1007	0.0044	0.0004	65	0.0044	0.0022	3.3648	0.0023	0.0003	41.0532	0.0068	0.0017	0.004665	98,626,000	761,432,000
23	Batu Benawa	Aluan Besar	662.806,000	Berkembang	4	-	48.5262	141	-	1020	0.0045	0.0004	64	0.0043	0.0021	3.6599	0.0025	0.0004	34.6461	0.0057	0.0014	0.004403	93,081,000	755,887,000
24	Batu Benawa	Paya Besar	662.806,000	Berkembang	5	-	44.9828	155	-	1405	0.0062	0.0006	117	0.0078	0.0039	5.0176	0.0034	0.0005	33.0896	0.0055	0.0014	0.006423	135,808,000	798,614,000
25	Batu Benawa	Bakti	662.806,000	Tertinggal	3	-	53.8154	36	-	1448	0.0064	0.0006	52	0.0035	0.0017	2.1546	0.0015	0.0002	34.8536	0.0058	0.0014	0.004042	85,456,000	748,262,000
26	Batu Benawa	Aluan	662.806,000	Berkembang	5	-	53.3975	46	-	1294	0.0057	0.0006	127	0.0085	0.0043	2.6564	0.0018	0.0003	33.5845	0.0056	0.0014	0.006487	137,147,000	799,953,000
27	Batu Benawa	Aluan Mati	662.806,000	Berkembang	4	-	46.8601	151	-	1237	0.0054	0.0005	72	0.0048	0.0024	5.0176	0.0034	0.0005	38.7611	0.0064	0.0016	0.005076	107,322,000	770,128,000
28	Batu Benawa	Baru	662.806,000	Berkembang	4	-	53.3190	48	-	1361	0.0060	0.0006	78	0.0052	0.0026	2.6977	0.0019	0.0003	39.9616	0.0066	0.0017	0.005142	108,717,000	771,523,000
29	Batu Benawa	Pantai Batung	662.806,000	Berkembang	2	-	47.4265	145	-	1856	0.0082	0.0008	24	0.0016	0.0008	9.4450	0.0065	0.0010	26.2513	0.0043	0.0011	0.003679	77,782,000	740,588,000
30	Batu Benawa	Layuh	662.806,000	Tertinggal	5	-	52.1294	79	-	686	0.0030	0.0003	99	0.0066	0.0033	4.4273	0.0030	0.0005	41.2446	0.0068	0.0017	0.005780	122,216,000	785,022,000
31	Batu Benawa	Haliau	662.806,000	Berkembang	2	-	54.1314	26	-	1363	0.0060	0.0006	23	0.0015	0.0008	2.9516	0.0020	0.0003	38.9503	0.0064	0.0016	0.003284	69,438,000	732,244,000
32	Labuan Amas Selatan	Mahang Baru	662.806,000	Berkembang	6	-	51.7811	88	-	1139	0.0050	0.0005	150	0.0101	0.0050	4.4273	0.0030	0.0005	37.0000	0.0061	0.0015	0.007513	158,848,000	821,654,000
33	Labuan Amas Selatan	Mundar	662.806,000	Berkembang	5	-	54.8446	18	-	1401	0.0062	0.0006	95	0.0064	0.0032	2.6564	0.0018	0.0003	37.3398	0.0062	0.0015	0.005617	118,751,000	781,557,000
34	Labuan Amas Selatan	Tabudarat Hilir	662.806,000	Berkembang	4	-	55.9977	9	144,096,000	1559	0.0069	0.0007	63	0.0042	0.0021	3.8370	0.0026	0.0004	37.2514	0.0062	0.0015	0.004732	100,044,000	906,946,000
35	Labuan Amas Selatan	Tabudarat Hulu	662.806,000	Berkembang	5	-	46.8853	150	-	1577	0.0069	0.0007	106	0.0071	0.0036	3.2467	0.0022	0.0003	27.3010	0.0045	0.0011	0.005708	120,692,000	783,498,000
36	Labuan Amas Selatan	Pantai Hambawang Timur	662.806,000	Maju	3	-	55.7932	12	144,096,000	1064	0.0047	0.0005	51	0.0034	0.0017	2.0071	0.0014	0.0002	22.1110	0.0037	0.0009	0.003298	69,720,000	876,622,000
37	Labuan Amas Selatan	Banua Kepyang	662.806,000	Berkembang	1	-	49.6972	126	-	2167	0.0095	0.0010	16	0.0011	0.0005	3.5419	0.0024	0.0004	38.8545	0.0064	0.0016	0.003460	73,152,000	735,958,000
38	Labuan Amas Selatan	Ta'al	662.806,000	Berkembang	1	-	50.2856	118	-	1224	0.0054	0.0005	5	0.0003	0.0002	1.4758	0.0010	0.0002	40.8777	0.0068	0.0017	0.002548	53,861,000	716,667,000
39	Labuan Amas Selatan	Durian Gantang	662.806,000	Berkembang	3	-	55.4763	15	144,096,000	1980	0.0087	0.0009	60	0.0040	0.0020	2.9516	0.0020	0.0003	24.8508	0.0041	0.0010	0.004212	89,061,000	895,963,000
40	Labuan Amas Selatan	Guha	662.806,000	Berkembang	3	-	52.7063	68	-	1532	0.0067	0.0007	47	0.0031	0.0016	2.6564	0.0018	0.0003	29.7069	0.0049	0.0012	0.003750	79,289,000	742,095,000
41	Labuan Amas Selatan	Bangkal	662.806,000	Berkembang	3	-	55.8344	11	144,096,000	1404	0.0062	0.0006												

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula														
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
47	Labuan Amas Selatan	Batang Bahalang	662,806,000	Berkembang	1	-	48.1892	143	-	919	0.0040	0.0004	4	0.0003	0.0001	0.7379	0.0005	0.0001	40.7592	0.0067	0.0017	0.002299	48,607,000	711,413,000
48	Labuan Amas Selatan	Sungai Jaranih	662,806,000	Berkembang	5	-	52.8829	65	-	1712	0.0075	0.0008	131	0.0088	0.0044	2.3612	0.0016	0.0002	35.5136	0.0059	0.0015	0.006854	144,907,000	807,713,000
49	Labuan Amas Utara	Perumahan	662,806,000	Tertinggal	3	-	51.3108	94	-	778	0.0034	0.0003	42	0.0028	0.0014	3.6717	0.0025	0.0004	44.6111	0.0074	0.0018	0.003972	83,882,000	746,788,000
50	Labuan Amas Utara	Kasarangan	662,806,000	Maju	3	-	50.8632	109	-	1833	0.0081	0.0008	47	0.0031	0.0016	4.2207	0.0029	0.0004	18.3477	0.0030	0.0008	0.003574	75,567,000	738,373,000
51	Labuan Amas Utara	Banua Kupang	662,806,000	Berkembang	4	-	45.9386	153	-	2492	0.0110	0.0011	73	0.0049	0.0024	3.9079	0.0027	0.0004	28.6327	0.0047	0.0012	0.005128	108,419,000	771,223,000
52	Labuan Amas Utara	Rantau Keminting	662,806,000	Maju	2	-	53.9764	29	-	1862	0.0082	0.0008	35	0.0023	0.0012	3.8134	0.0026	0.0004	38.2211	0.0063	0.0016	0.003964	83,818,000	746,624,000
53	Labuan Amas Utara	Pemangkhih	662,806,000	Berkembang	4	-	50.6365	112	-	1669	0.0073	0.0007	86	0.0058	0.0029	0.8382	0.0006	0.0001	28.0582	0.0046	0.0012	0.004862	102,789,000	765,595,000
54	Labuan Amas Utara	Pemangkhih Seberang	662,806,000	Tertinggal	1	-	43.8561	156	-	958	0.0042	0.0004	5	0.0003	0.0002	3.8665	0.0027	0.0004	36.4847	0.0060	0.0015	0.002495	52,762,000	715,568,000
55	Labuan Amas Utara	Binjai Pemangkhih	662,806,000	Berkembang	4	-	52.8232	66	-	1589	0.0070	0.0007	71	0.0048	0.0024	3.8665	0.0027	0.0004	43.9392	0.0073	0.0018	0.005293	111,901,000	774,707,000
56	Labuan Amas Utara	Samhurang	662,806,000	Berkembang	7	-	53.9723	30	-	1587	0.0070	0.0007	221	0.0148	0.0074	3.3943	0.0023	0.0003	43.6034	0.0072	0.0018	0.010256	216,833,000	879,639,000
57	Labuan Amas Utara	Pahalatan	662,806,000	Berkembang	4	-	53.4861	44	-	894	0.0039	0.0004	61	0.0041	0.0020	4.1145	0.0028	0.0004	37.2730	0.0062	0.0015	0.004402	93,072,000	755,878,000
58	Labuan Amas Utara	Mantaas	662,806,000	Berkembang	7	-	54.2668	24	-	2435	0.0107	0.0011	288	0.0188	0.0094	3.8134	0.0026	0.0004	43.7043	0.0072	0.0018	0.012653	267,515,000	930,321,000
59	Labuan Amas Utara	Sungai Buluh	662,806,000	Berkembang	6	-	55.9538	10	144,096,000	2912	0.0128	0.0013	160	0.0113	0.0056	18.5240	0.0127	0.0019	24.5349	0.0041	0.0010	0.009833	207,906,000	1,014,804,000
60	Labuan Amas Utara	Kadundung	662,806,000	Berkembang	1	-	51.7968	87	-	1580	0.0069	0.0007	13	0.0009	0.0004	1.8064	0.0012	0.0002	28.2396	0.0047	0.0012	0.002484	52,511,000	715,317,000
61	Labuan Amas Utara	Tungkup	662,806,000	Tertinggal	3	-	48.7896	138	-	878	0.0039	0.0004	56	0.0038	0.0019	3.4474	0.0024	0.0004	35.4169	0.0059	0.0015	0.004082	86,304,000	749,110,000
62	Labuan Amas Utara	Tabat	662,806,000	Maju	4	-	56.5928	4	144,096,000	1391	0.0061	0.0006	90	0.0060	0.0030	12.4674	0.0086	0.0013	31.5557	0.0052	0.0013	0.006217	131,446,000	938,348,000
63	Labuan Amas Utara	Rantau Bujur	662,806,000	Tertinggal	6	-	47.6555	144	-	1469	0.0065	0.0006	142	0.0095	0.0048	8.0696	0.0055	0.0008	37.5015	0.0062	0.0016	0.007786	164,623,000	827,429,000
64	Labuan Amas Utara	Binjai Pirua	662,806,000	Berkembang	5	-	53.6825	37	-	2703	0.0119	0.0012	125	0.0084	0.0042	7.1310	0.0049	0.0007	35.0219	0.0058	0.0014	0.007560	159,831,000	822,637,000
65	Pandawan	Jaranih	662,806,000	Berkembang	6	-	52.6342	71	-	1400	0.0062	0.0006	174	0.0117	0.0058	4.4273	0.0030	0.0005	37.3469	0.0062	0.0015	0.008446	178,579,000	841,385,000
66	Pandawan	Banua Hanyar	662,806,000	Berkembang	5	-	51.1248	100	-	2611	0.0115	0.0011	105	0.0070	0.0035	6.1983	0.0043	0.0006	39.1820	0.0065	0.0016	0.006925	146,410,000	809,216,000
67	Pandawan	Palajau	662,806,000	Berkembang	2	-	52.9750	80	-	1267	0.0056	0.0006	29	0.0019	0.0010	4.5690	0.0013	0.0005	34.6437	0.0057	0.0014	0.003432	72,558,000	735,364,000
68	Pandawan	Banua Batung	662,806,000	Berkembang	4	-	54.6874	20	-	1287	0.0057	0.0006	65	0.0044	0.0022	4.4273	0.0030	0.0005	34.9126	0.0058	0.0014	0.004643	98,176,000	760,982,000
69	Pandawan	Jatuh	662,806,000	Berkembang	3	-	49.0024	136	-	1307	0.0057	0.0006	51	0.0034	0.0017	3.5419	0.0024	0.0004	32.5777	0.0054	0.0013	0.003995	84,472,000	747,278,000
70	Pandawan	Pandawan	662,806,000	Berkembang	1	-	53.9296	32	-	1379	0.0061	0.0006	7	0.0005	0.0002	3.6894	0.0025	0.0004	25.7575	0.0043	0.0011	0.002286	48,328,000	711,134,000
71	Pandawan	Mahang Matang Landung	662,806,000	Berkembang	6	-	52.8504	49	-	2466	0.0108	0.0011	150	0.0101	0.0050	6.7886	0.0047	0.0007	41.0236	0.0068	0.0017	0.008506	179,841,000	827,647,000
72	Pandawan	Kambat Selatan	662,806,000	Berkembang	3	-	49.6242	128	-	1238	0.0054	0.0005	48	0.0032	0.0016	1.7709	0.0012	0.0002	37.0153	0.0061	0.0015	0.003865	81,724,000	744,530,000
73	Pandawan	Kayu Rabah	662,806,000	Berkembang	5	-	52.9493	61	-	2811	0.0124	0.0012	117	0.0078	0.0039	7.5265	0.0052	0.0008	35.0272	0.0058	0.0014	0.007380	156,033,000	818,839,000
74	Pandawan	Setiap	662,806,000	Berkembang	6	-	53.0942	52	-	1916	0.0084	0.0008	185	0.0124	0.0062	5.6080	0.0039	0.0006	43.1201	0.0071	0.0018	0.009402	198,787,000	861,593,000
75	Pandawan	Kambat Utara	662,806,000	Berkembang	5	-	54.1477	25	-	1724	0.0076	0.0008	128	0.0086	0.0043	3.8370	0.0026	0.0004	32.1610	0.0053	0.0013	0.006772	143,180,000	805,986,000
76	Pandawan	Banua Supanggal	662,806,000	Berkembang	1	-	51.2115	96	-	753	0.0033	0.0003	12	0.0008	0.0004	1.9185	0.0013	0.0002	36.9086	0.0061	0.0015	0.002457	51,941,000	714,747,000
77	Pandawan	Hulu Rasau	662,806,000	Berkembang	1	-	50.7063	111	-	912	0.0040	0.0004	11	0.0007	0.0004	1.7709	0.0012	0.0002	41.8177	0.0069	0.0017	0.002681	56,679,000	719,485,000
78	Pandawan	Banua Asam	662,806,000	Berkembang	4	-	51.9615	84	-	1297	0.0057	0.0006	70	0.0047	0.0023	3.5419	0.0024	0.0004	36.1698	0.0060	0.0015	0.004776	100,980,000	763,786,000
79	Pandawan	Masiraan	662,806,000	Berkembang	4	-	54.7349	19	-	661	0.0029	0.0003	77	0.0052	0.0026	2.3612	0.0016	0.0002	40.7317	0.0067	0.0017	0.004798	101,444,000	764,250,000
80	Pandawan	Mahang Putat	662,806,000	Berkembang	2	-	50.9758	106	-	896	0.0039	0.0004	29	0.0019	0.0010	2.0661	0.0014	0.0002	38.0001	0.0063	0.0016	0.003150	66,589,000	729,395,000
81	Pandawan	Mahang Sungai Hanyar	662,806,000	Berkembang	4	-	52.0206	82	-	1884	0.0083	0.0008	67	0.0045	0.0022	3.8370	0.0026	0.0004	43.9988	0.0073	0.0018	0.005288	111,795,000	774,601,000
82	Pandawan	Hilir Banua	662,806,000	Berkembang	4	-	53.0610	54	-	1527	0.0067	0.0007	77	0.0052	0.0026	3.8370	0.0026	0.0004	40.5768	0.0067	0.0017	0.005324	112,572,000	775,378,000
83	Pandawan	Bulan	662,806,000	Berkembang	5	-	52.3744	74	-	1822	0.0080	0.0008	104	0.0070	0.0035	4.4273	0.0030	0.0005	36.4622	0.0060	0.0015	0.006250	132,133,000	794,939,000
84	Pandawan	Matang Ginalun	662,806,000	Berkembang	1	-	53.0863	53	-	2457	0.0108	0.0011	10	0.0007	0.0003	2.6564	0.0018	0.0003	40.6598	0.0067	0.0017	0.003370	71,243,000	734,049,000
85	Pandawan	Walatung	662,806,000	Berkembang	3	-	52.6044	73	-	2334	0.0103	0.0010	48	0.0032	0.0016	6.3458	0.0044	0.0007	42.9146	0.0071	0.0018	0.005063	107,036,000	769,842,000
86	Barabai	Gambah	662,806,000	Berkembang	1	-	46.3261	152	-	1867	0.0082	0.0008	13	0.0009	0.0004	0.8855	0.0006	0.0001	31.7997	0.0053	0.0013	0.002662	56,282,000	719,088,000
87	Barabai	Kayu Bawang	662,806,000	Berkembang	1	-	53.8921	34	-	1673	0.0074	0.0007	15	0.0010	0.0005	1.7709	0.0012	0.0002	33.1475	0.0055	0.0014	0.002791	59,005,000	721,811,000
88	Barabai	Benawa Tengah	662,806,000	Berkembang	2	-	53.4877	43	-	5142	0.0226	0.0023	21	0.0014	0.0007	6.7886	0.0047	0.0007	20.8679	0.0035	0.0009	0.004526	95,691,000	758,497,000
89	Barabai	Mandingin	662,806,000	Maju	2	-	50.2406	120	-	4450	0.0196	0.0020	34	0.0023	0.0011	2.9516	0.0020	0.0003	17.2898	0.0029	0.0007	0.004114	86,981,000	749,787,000
90	Barabai	Pajukungan	662,806,000	Berkembang	6	-	51.0629	103	-	1841	0.0081	0.0008	156	0.0105	0.0052	2.3612	0.0016	0.0002	24.8779	0.0041	0.0010	0.007308	154,522,000	817,328,000
91	Barabai	Banua Budi	662,806,000	Berkembang	4	-	50.6189	113	-	1775	0.0078	0.0008	79	0.0053	0.0026	2.0661	0.0014	0.0002	29.2947	0.0048	0.0012	0.004851	102,572,000	765,378,000
92	Barabai	Banua Binjai	662,806,000	Berkembang	2	-	50.3466	117	-	2855	0.0125	0.0013	35	0.0023	0.0012	2.0661	0.0014	0.0002	36.8695	0.0061	0.0015	0.004165	88,054,000	750,860,000
93	Barabai	Banua Jingah	662,806,000	Maju	2																			

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula											Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis				Bobot
100	Batang Alai Selatan	Tembuk Bahalang	662,806,000	Berkembang	3	-	49.5174	129	-	1083	0.0048	0.0005	39	0.0026	0.0013	2.4321	0.0017	0.0003	31.4150	0.0052	0.0013	0.003332	70,454,000	733,260,000
101	Batang Alai Selatan	Limbar	662,806,000	Berkembang	4	-	51.2062	97	-	856	0.0038	0.0004	62	0.0042	0.0021	4.2739	0.0029	0.0004	37.5184	0.0062	0.0016	0.004445	93,989,000	756,795,000
102	Batang Alai Selatan	Lok Basar	662,806,000	Berkembang	2	-	53.0462	55	-	1032	0.0045	0.0005	30	0.0020	0.0010	1.6411	0.0011	0.0002	22.0736	0.0037	0.0009	0.002541	53,714,000	716,520,000
103	Batang Alai Selatan	Paya	662,806,000	Berkembang	3	-	50.4145	122	-	1539	0.0068	0.0007	41	0.0027	0.0014	8.9491	0.0062	0.0009	39.3134	0.0065	0.0016	0.004598	97,217,000	760,023,000
104	Batang Alai Selatan	Cukan Lipai	662,806,000	Berkembang	5	-	54.5529	22	-	1595	0.0070	0.0007	117	0.0078	0.0039	8.8547	0.0061	0.0009	30.1105	0.0050	0.0012	0.006779	143,333,000	806,139,000
105	Batang Alai Selatan	Birayang Surapati	662,806,000	Berkembang	2	-	51.1316	99	-	891	0.0039	0.0004	22	0.0015	0.0007	4.7225	0.0032	0.0005	27.6527	0.0046	0.0011	0.002759	58,330,000	721,136,000
106	Batang Alai Selatan	Mahela	662,806,000	Berkembang	3	-	48.6155	140	-	751	0.0033	0.0003	47	0.0031	0.0016	3.0991	0.0021	0.0003	44.1509	0.0073	0.0018	0.004050	85,623,000	748,429,000
107	Batang Alai Selatan	Rangas	662,806,000	Berkembang	2	-	49.1976	135	-	1405	0.0062	0.0006	28	0.0019	0.0009	5.3128	0.0037	0.0005	29.7674	0.0049	0.0012	0.003334	70,491,000	733,297,000
108	Batang Alai Selatan	Suwangi Gardu	662,806,000	Berkembang	4	-	50.2448	119	-	1312	0.0058	0.0006	81	0.0054	0.0027	4.7225	0.0032	0.0005	41.7090	0.0069	0.0017	0.005502	116,528,000	779,134,000
109	Batang Alai Selatan	Labuhan	662,806,000	Berkembang	1	-	53.4833	45	-	968	0.0043	0.0004	15	0.0010	0.0005	17.7802	0.0122	0.0018	39.0144	0.0065	0.0016	0.004374	92,479,000	755,285,000
110	Batang Alai Selatan	Birayang Timur	662,806,000	Berkembang	3	-	54.1287	28	-	785	0.0034	0.0003	44	0.0029	0.0015	2.0661	0.0014	0.0002	35.3940	0.0059	0.0015	0.003496	73,907,000	736,713,000
111	Batang Alai Selatan	Tanah Habang	662,806,000	Berkembang	4	-	53.5551	41	-	1269	0.0056	0.0006	65	0.0044	0.0022	16.5877	0.0114	0.0017	44.6454	0.0074	0.0018	0.006292	133,023,000	795,829,000
112	Batang Alai Selatan	Banua Rantau	662,806,000	Berkembang	2	-	50.5529	116	-	1056	0.0046	0.0005	19	0.0013	0.0006	1.7709	0.0012	0.0002	30.7068	0.0051	0.0013	0.002553	53,973,000	716,779,000
113	Batang Alai Selatan	Anduhum	662,806,000	Berkembang	4	-	52.9444	62	-	1515	0.0067	0.0007	79	0.0053	0.0026	8.2644	0.0057	0.0009	34.3166	0.0057	0.0014	0.005584	118,056,000	780,862,000
114	Batang Alai Selatan	Wawai	662,806,000	Berkembang	3	-	49.6814	127	-	1378	0.0061	0.0006	36	0.0024	0.0012	5.6080	0.0039	0.0006	30.0107	0.0050	0.0012	0.003631	76,764,000	739,570,000
115	Batang Alai Selatan	Lunjuk	662,806,000	Berkembang	4	-	53.9900	39	-	1415	0.0062	0.0006	79	0.0053	0.0026	2.6623	0.0018	0.0003	32.0704	0.0053	0.0013	0.004869	102,953,000	765,759,000
116	Batang Alai Utara	Sumanggi Semerang	662,806,000	Berkembang	6	-	50.2448	59	-	994	0.0044	0.0004	180	0.0121	0.0060	3.7190	0.0026	0.0004	32.9573	0.0054	0.0014	0.008214	173,677,000	836,483,000
117	Batang Alai Utara	Sumanggi	662,806,000	Berkembang	6	-	56.3900	5	144,096,000	991	0.0044	0.0004	149	0.0100	0.0050	2.0071	0.0014	0.0002	41.0034	0.0068	0.0017	0.007330	154,987,000	961,889,000
118	Batang Alai Utara	Ilung	662,806,000	Berkembang	1	-	53.8951	33	-	999	0.0044	0.0004	5	0.0003	0.0002	0.8855	0.0006	0.0001	14.3457	0.0024	0.0006	0.001291	27,295,000	690,101,000
119	Batang Alai Utara	Maringgit	662,806,000	Berkembang	6	-	49.2100	134	-	1166	0.0051	0.0005	149	0.0100	0.0050	3.3648	0.0023	0.0003	28.2549	0.0047	0.0012	0.007020	148,430,000	811,236,000
120	Batang Alai Utara	Telang	662,806,000	Berkembang	5	-	47.1069	148	-	1539	0.0068	0.0007	97	0.0065	0.0033	1.7709	0.0012	0.0002	25.1642	0.0042	0.0010	0.005150	108,878,000	717,684,000
121	Batang Alai Utara	Labunganak	662,806,000	Berkembang	4	-	50.4016	115	-	1602	0.0070	0.0007	74	0.0050	0.0025	4.7225	0.0032	0.0005	24.1339	0.0040	0.0010	0.004668	98,702,000	761,508,000
122	Batang Alai Utara	Hapingin	662,806,000	Berkembang	3	-	55.5373	13	144,096,000	781	0.0034	0.0003	44	0.0029	0.0015	2.6564	0.0018	0.0003	39.0794	0.0065	0.0016	0.003707	78,378,000	885,280,000
123	Batang Alai Utara	Dangu	662,806,000	Berkembang	3	-	55.5311	14	144,096,000	754	0.0033	0.0003	36	0.0024	0.0012	2.6564	0.0018	0.0003	41.7537	0.0069	0.0017	0.003538	74,797,000	881,699,000
124	Batang Alai Utara	Ilung Tengah	662,806,000	Berkembang	3	-	52.0728	81	-	951	0.0042	0.0004	55	0.0037	0.0018	0.7084	0.0005	0.0001	35.9049	0.0059	0.0015	0.003818	80,730,000	743,536,000
125	Batang Alai Utara	Haur Gading	662,806,000	Berkembang	1	-	51.6574	92	-	1272	0.0056	0.0006	11	0.0007	0.0004	3.2467	0.0022	0.0003	24.9287	0.0041	0.0010	0.002293	48,478,000	711,284,000
126	Batang Alai Utara	Awang	662,806,000	Berkembang	5	-	53.0428	56	-	1700	0.0075	0.0007	110	0.0074	0.0037	2.6564	0.0018	0.0003	43.3941	0.0072	0.0018	0.006501	137,449,000	800,255,000
127	Batang Alai Utara	Awang Baru	662,806,000	Berkembang	8	-	53.2543	60	-	1681	0.0074	0.0007	457	0.0306	0.0153	4.2502	0.0029	0.0004	44.6506	0.0074	0.0018	0.018337	387,692,000	1,050,498,000
128	Batang Alai Utara	Muara Rintis	662,806,000	Berkembang	7	-	50.9033	54	-	2173	0.0095	0.0010	222	0.0149	0.0074	7.0247	0.0048	0.0007	23.9665	0.0040	0.0010	0.010109	108,878,000	876,542,000
129	Batang Alai Utara	Ilung Pasar Lama	662,806,000	Berkembang	2	-	49.8522	124	-	1344	0.0059	0.0006	26	0.0017	0.0009	1.6529	0.0011	0.0002	25.7795	0.0043	0.0011	0.002698	57,044,000	719,850,000
130	Hantakan	Hantakan	662,806,000	Berkembang	6	-	43.3935	157	-	1326	0.0058	0.0006	150	0.0101	0.0050	5.9503	0.0041	0.0006	21.2111	0.0035	0.0009	0.007100	150,104,000	812,910,000
131	Hantakan	Alat	662,806,000	Berkembang	8	-	54.4762	23	-	1909	0.0084	0.0008	338	0.0227	0.0113	11.2159	0.0077	0.0012	34.6793	0.0057	0.0014	0.014755	311,967,000	974,773,000
132	Hantakan	Murung B.	662,806,000	Berkembang	6	-	52.6232	72	-	2008	0.0088	0.0009	145	0.0097	0.0049	10.0353	0.0069	0.0010	42.2496	0.0070	0.0017	0.008523	180,192,000	842,998,000
133	Hantakan	Bulayak	662,806,000	Berkembang	3	-	45.6406	154	-	726	0.0032	0.0003	41	0.0027	0.0014	1.7709	0.0012	0.0002	37.5420	0.0062	0.0016	0.003428	72,468,000	735,274,000
134	Hantakan	Batu Tunggal	662,806,000	Berkembang	4	-	51.8846	85	-	574	0.0025	0.0003	92	0.0062	0.0031	4.0436	0.0028	0.0004	44.4189	0.0073	0.0018	0.005588	118,154,000	780,960,000
135	Hantakan	Pasting	662,806,000	Berkembang	7	-	53.8869	35	-	982	0.0043	0.0004	223	0.0149	0.0075	3.0401	0.0021	0.0003	48.2144	0.0080	0.0020	0.010211	215,887,000	878,693,000
136	Hantakan	Tilahan	662,806,000	Tertinggal	2	-	51.7434	90	-	1194	0.0052	0.0005	27	0.0018	0.0009	13.3115	0.0091	0.0014	31.5382	0.0052	0.0013	0.004106	86,806,000	749,612,000
137	Hantakan	Haruyun Dayak	662,806,000	Berkembang	9	-	57.4190	2	144,096,000	1040	0.0046	0.0005	633	0.0424	0.0212	9.0318	0.0062	0.0009	34.2847	0.0057	0.0014	0.024017	507,793,000	1,314,695,000
138	Hantakan	Kindingan	662,806,000	Tertinggal	7	-	55.0738	16	144,096,000	1099	0.0048	0.0005	278	0.0186	0.0093	19.5098	0.0134	0.0020	58.3621	0.0097	0.0024	0.014223	300,711,000	1,107,613,000
139	Hantakan	Datar Ajab	662,806,000	Tertinggal	7	-	52.1400	78	-	314	0.0014	0.0001	276	0.0185	0.0092	10.6256	0.0073	0.0011	69.8850	0.0116	0.0029	0.013371	282,707,000	945,513,000
140	Hantakan	Hinas Kanan	662,806,000	Tertinggal	7	-	53.5443	42	-	448	0.0020	0.0002	311	0.0208	0.0104	12.6622	0.0087	0.0013	51.1527	0.0085	0.0021	0.014039	296,815,000	959,621,000
141	Hantakan	Patikalain	662,806,000	Tertinggal	7	-	51.8265	86	-	573	0.0025	0.0003	246	0.0165	0.0082	12.1309	0.0083	0.0013	65.6028	0.0108	0.0027	0.012458	263,397,000	926,203,000
142	Batang Alai Timur	Batu Tangga	662,806,000	Berkembang	6	-	48.9170	137	-	1779	0.0078	0.0008	181	0.0121	0.0061	17.2666	0.0119	0.0018	31.0998	0.0051	0.0013	0.009913	209,587,000	872,393,000
143	Batang Alai Timur	Hinas Kiri	662,806,000	Tertinggal	6	-	51.7760	89	-	736	0.0032	0.0003	186	0.0125	0.0062	365.9929	0.2516	0.0377	40.1076	0.0066	0.0017	0.045947	971,459,000	1,634,265,000
144	Batang Alai Timur	Pembakulan	662,806,000	Tertinggal	3	-	52.1421	77	-	436	0.0019	0.0002	38	0.0025	0.0013	6.3163	0.0043	0.0007	41.7945	0.0069	0.0017	0.003844	81,273,000	744,079,000
145	Batang Alai Timur	Nateh	662,806,000	Berkembang	6	-	56.2669	6	144,096,000	1089	0.0048	0.0005	173	0.0116	0.0058	9.5335	0.0066	0.0010	51.6792	0.0085	0.0021	0.009395		

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula											Pagu Dana Desa per-Desa			
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis				Bobot
153	Limpasu	Tapuk	662,806,000	Berkembang	4	-	56.2066	7	144,096,000	1484	0.0065	0.0007	88	0.0059	0.0029	9.5040	0.0065	0.0010	37.5440	0.0062	0.0016	0.006133	129,668,000	936,570,000
154	Limpasu	Karau	662,806,000	Berkembang	4	-	53.5676	40	-	1431	0.0063	0.0006	88	0.0059	0.0029	4.7992	0.0033	0.0005	37.3452	0.0062	0.0015	0.005616	118,746,000	781,552,000
155	Limpasu	Limpasu	662,806,000	Berkembang	4	-	52.9822	60	-	1875	0.0082	0.0008	83	0.0056	0.0028	7.6150	0.0052	0.0008	25.8610	0.0043	0.0011	0.005459	115,429,000	778,235,000
156	Limpasu	Kabang	662,806,000	Berkembang	4	-	48.7828	139	-	791	0.0035	0.0003	76	0.0051	0.0025	7.0837	0.0049	0.0007	32.3564	0.0054	0.0013	0.004962	104,917,000	767,723,000
157	Limpasu	Abung Surapati	662,806,000	Berkembang	1	-	49.3213	132	-	665	0.0029	0.0003	13	0.0009	0.0004	4.5454	0.0031	0.0005	24.4327	0.0040	0.0010	0.002207	46,653,000	709,459,000
158	Limpasu	Karatungan	662,806,000	Berkembang	1	-	52.2483	76	-	1254	0.0055	0.0006	8	0.0005	0.0003	3.8961	0.0027	0.0004	46.7194	0.0077	0.0019	0.003152	66,647,000	729,453,000
159	Limpasu	Pauh	662,806,000	Berkembang	4	-	37.8403	161	-	856	0.0038	0.0004	67	0.0045	0.0022	1.7709	0.0012	0.0002	44.5959	0.0074	0.0018	0.004648	98,262,000	761,068,000
160	Limpasu	Abung	662,806,000	Berkembang	3	-	51.0507	104	-	1053	0.0046	0.0005	38	0.0025	0.0013	4.0495	0.0028	0.0004	24.6093	0.0041	0.0010	0.003171	67,044,000	729,850,000
161	Limpasu	Hawang	662,806,000	Berkembang	2	-	51.1114	101	-	1400	0.0062	0.0006	26	0.0017	0.0009	4.7815	0.0033	0.0005	36.7359	0.0061	0.0015	0.003498	73,961,000	736,767,000
Total			106,711,766,000				x	x	2,305,536,000	227,556	1.000	10%	14,921	1.000	50%	1,454,928	1.000	15%	6,047,291	1.000	25%	1.000	21,142,824,000	130,160,126,000

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah	130,160,126,000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah	130,160,126,000
Pagu Alokasi Dasar Kabupaten Hulu Sungai Tengah	106,711,766,000
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kabupaten Hulu Sungai Tengah	106,711,766,000
Pagu Alokasi Afirmasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah	-
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah	-
Pagu Alokasi Kinerja Kabupaten Hulu Sungai Tengah	2,305,536,000
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kabupaten Hulu Sungai Tengah	2,305,536,000
Pagu Alokasi Formula Kabupaten Hulu Sungai Tengah	21,142,824,000
Hasil Hitung Alokasi Formula Kabupaten Hulu Sungai Tengah	21,142,824,000
Jumlah Desa	161
Jumlah Desa Penerima AK	15

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

Alokasi Per Desa	
Alokasi Dasar Per Desa	662,806,000
Alokasi Afirmasi DT	181,634,000
Alokasi Afirmasi DST	363,269,000
Alokasi Kinerja Per Desa	144,096,000

